

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak dalam pandangan masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapa semoga kedua insan atau kedua mempelai di karuniai anak. Anak yang lahir di harapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu menjadi tulang punggung keluargapembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya ialah membaguskan nama dan pekertinya, mengajarnya

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 68-69

menulis, berenang dan memanah, memberi rezeki yang baik dan menikahkan apabila si anak sudah berkehendak.²

Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak bernasib baik di lahirkan ke dunia ini. Tidak semua anak yang dilahirkan ke dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi bila si anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Realitas keadaan anak saat ini masih belum menggembirakan, nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum hak-hak yang diberikan hukum pada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak selalu menguntungkan bagi sebagian orang mengakibatkan banyaknya anak terlantar. Banyak anak yang di terlantarkan oleh orangtua di sebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggungjawab orangtua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecenderungan orangtua melepaskan tanggungjawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi. Persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistematis, seperti persoalan

²Santoso. *Kewajiban Orangtua Terhadap Anak*. <http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>. Diakses pada Rabu, 12 Oktober 2016 Pukul 18.21 WIB

ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), pendidikan, hukum, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang secara wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan. Kedudukan Yayasan pada Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Tujuan pendirian yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu semua menyangkut bidang sosial. Dari sejumlah yayasan yang ada di Indonesia kegiatannya dapat dilihat antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, anak-anak terlantar, memberikan kesejahteraan

kepada penderita cacat, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang atau tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa manusia lahir ke dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahir dan berakhir pada saat orang itu meninggal dunia.

Seorang anak sejak dilahirkan sudah mempunyai hak dan kewajiban termasuk hak atas status dirinya untuk diakui baik oleh orangtuanya maupun oleh orang lain yang berkepentingan, dari hal tersebut maka setiap anak di Indonesia harus mempunyai akta kelahiran sebagai bukti jati dirinya tidak terkecuali anak terlantar. Anak terlantar menurut Pasal 1 angka 7 UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu :

“anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat terwujud dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial”.

Yayasan Panti Asuhan merupakan suatu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial, menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Di panti asuhan seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang

diselenggarakan disana. Bahkan si anak bisa mengakses pendidikan yang menjadi barang mahal bagi keluarga si anak sebelumnya.

Yayasan Panti Asuhan berfungsi sebagai lembaga penyedia akses pendidikan, karena pendidikan merupakan hak setiap anak untuk bertumbuh kembang mengaktualkan potensi sumber daya insani yang ada pada dirinya, untuk dapat menempuh pendidikan formal di sekolah umum maka anak yang bersangkutan diperlukan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti tertulis bagi setiap orang sebagai identitas tertentu untuk pemenuhan status perdata seseorang. Adanya akta kelahiran itu sendiri diperlukan sebagai syarat adopsi apabila anak terlantar yang diasuh di yayasan telah memperoleh calon orang tua angkat, hal tersebut di tegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/Thn.2009. Untuk mendapatkan akta harus melalui Lembaga Catatan Sipil karena catatan sipil merupakan lembaga yang menerbitkan akta kelahiran tersebut. Lembaga catatan sipil dalam menerbitkan akta kelahiran tersebut harus mendasarkan pada rekomendasi dari orang yang menangani kelahiran tersebut.

Untuk menunjang pendidikan anak yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada yayasan, bagi anak yang belum mempunyai akta kelahiran maka untuk mendapatkan akta kelahiran harus meminta dahulu suatu penetapan dari Pengadilan. Sebagai jalan keluar untuk pengurusan memperoleh akta kelahiran bagi anak yang terlantar maka yayasan bertindak sebagai pemohon agar anak tersebut terlebih dahulu di tetapkan sebagai anak terlantar.

Alasan penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang permohonan penetapan anak terlantar karena banyak kasus penelantaran anak di bawah umur yang di serahkan sepenuhnya kepada yayasan. Selanjutnya, di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat beberapa perkara permohonan anak terlantar dimana yang bertindak sebagai pemohon ialah yayasan dengan alasan untuk memperoleh akta kelahiran anak tersebut. Penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan jelas tentang pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar yang dilakukan oleh yayasan yang menampung anak-anak terlantar di Pengadilan Negeri Surabaya. Di dasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul “Pelaksanaan Permohonan Penetapan Anak Terlantar oleh Yayasan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- c. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pikir mengenai permohonan anak terlantar oleh Yayasan untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang menciptakan suatu akibat hukum.

1.4.2 Praktis

- a. Memperluas pemahaman, membentuk pola pikir yang kritis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan setiap komponen bangsa tentang bagaimana pentingnya memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Definisi tentang anak banyak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi:

“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.

- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi :

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.

c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi sebagai berikut :

“Anak adalah amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

d. Anak menurut Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan dia tidak lebih dahulu telah kawin.

e. Anak menurut Undang-undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 7 (Ayat 1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) mengatakan, orang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

1.5.1.2 Macam-macam Anak

Macam-macam anak digolongkan dala beberapa bagian, diantaranya adalah:

a. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b. Anak Tiri

Adalah anak kepada isteri atau suami seseorang daripada perkawinan yang terdahulu.³

c. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

d. Anak Piara

Hukum adat mengenal suatu lembaga yang dinamakan lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada oranglain untuk dipelihara. Lembaga ini berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. demikian pula akibat hukumnya berbeda dengan pengangkatan anak.⁴

³ [Http://www.Geocities.com/amd_aft/KamusA.html](http://www.Geocities.com/amd_aft/KamusA.html) : Diakses pada Selasa, 8 November 2016, Pukul 10.41

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 32.

e. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

1.5.1.3 Hak dan Kewajiban Anak

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum, dan
- q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Adapun kewajiban anak diantaranya meliputi :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

1.5.1.4 Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini dapat diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Konsiderans undang-undang itu mengacu kepada UUD 1945, yang mengatakan : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 34 UUD 1954 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan nak terlantar akan terjamin.

Dimaksud sebagai anak dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979, adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka dia sudah tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti

kemiskinan. Akibatnya, kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat terpenuhi (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah sebagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).
- b. Hak atas pelayanan
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tentang Kesejahteraan Anak).
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).
- e. Hak mendapat pertolongan pertama
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dari perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh Negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orangtua dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Menurut PP No.2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 1).

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan Hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 Pasal 5, berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar

1.5.2.1 Pengertian anak terlantar

Menurut Pasal 1 (Ayat 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak terlantar ialah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak terlantar merupakan salah satu korban kegagalan keluarga untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar kehidupan masyarakat yang terus berubah. Disisi lain orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya). Sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.⁵

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Anak terlantar pada hakikatnya adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa.

⁵ *Petunjuk Teknis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar*, Jakarta : Departemen Sosial. 1999

1.5.2.2 Pandangan Islam Terhadap Anak terlantar

Dalam islam, anak merupakan amanat dari Allah untuk diasuh dididik, dan di besarkan sesuai dengan tujuan kejadiannya yaitu “mengabdikan pada sang pencipta”. Jika orangtua si anak tidak melaksanakan amanat tersebut maka anak akan menjadi fitnah. Kata “fitnah” dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat negatif, seperti : beban orangtua, beban masyarakat, kejahatan, permusuhan, dan sebagainya.⁶

Anak yang di terlantarkan orangtuanya dalam islam disebut *Laqit*. *Laqit* secara bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi mengatakan tentang *Laqit*: “ Istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan zina.⁷ Sementara dalam Mazhab al-Hanbali, *laqit* diartikan dengan “ seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat dijalan, umurnya antara kelahirannya sehingga mumayyiz”. Dalam Mazhab Maliki pula, *laqit* di definisikan sebagai berikut: “ seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya”.⁸

Jadi, mengikuti Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi’i, menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *fardhu*

⁶ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Kerja Sama dengan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-57 .

⁷ Rifanto Bin Ridwan dan Ibnor Azli Ibrahim, “*Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan dan Terlantar di Indonesia*”, Jurnal Tsaqafah Volume 8 Nomor 2, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012, hlm.314

⁸ *Ibid.*, hlm.312

kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka humunya menjadi *fardhu ain*. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan dalam Qs. Al Ahzab ayat 4-5 yang artinya:

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat peduli terhadap anak terlantar. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan beberapa hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan *laqit*, antara lain:

1. Orang yang menemukan *laqit* lebih berhak mengasuh anak dari pada orang lain. Walau demikian, jika ia berkehendak untuk mengasuhnya dan memberinya biaya, maka itu adalah baik baginya. Tetapi ia juga diperbolehkan menyerahkannya kepada Negara agar ada orang lain yang dapat mengasuhnya dengan pembiayaan dari pada *Baitul Mal*. Masalah ini berlaku apabila anak-anak tersebut tidak memiliki harta. Sekiranya ia memiliki harta, maka ia dibiayai dari hartanya

sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak Negara (*Baitul Mal*),

2. Negara berkewajiban untuk mengasuh anak terlantarseperti laqit. Demikian pula dengan pendidikan, pengasuhan, bahkan perkawinan, dan penggunaan hartanya.

1.5.3 Yayasan

1.5.3.1 Pengertian Yayasan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 (Ayat 1) Tentang Yayasan, yang dimaksud dengan yayasan adalah :

“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Dari definisi diatas, dapat digambarkan secara jelas bahwa tujuan dari yayasan adalah dalam bidang-bidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan sebagaimana di sebut diatas. Dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang sesuai dengan tujuannya itu serta

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu suatu yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif, tetapi dengan ketentuan penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

1.5.3.2 Pendirian Yayasan

Menurut ketentuan Undang-Undang Yayasan, suatu yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya, sebagai kekayaan awal.⁹ Adapun dasar berdirinya suatu yayasan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan surat wasiat

Suatu yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat orang yang sudah meninggal. Apa yang diwasiatkan biasanya dilakukan oleh ahli warisnya untuk kepentingan kemanusiaan. Apabila ahli waris tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan orang yang sudah meninggal tersebut, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dalam hal suatu yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat, penerima

⁹ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam hal suatu Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat, selanjutnya para ahli waris memproses berdirinya yayasan tersebut.

b. Berdasarkan akta notaris

Suatu yayasan yang didirikan dengan akta notaris disebut juga dengan Akta Pendirian Yayasan. Akta pendirian notaris tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Suatu Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

1.5.3.3 Kedudukan Hukum Yayasan

Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan para ahli hukum apakah yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini, maka status badan hukum yayasan yang semula diperoleh dari system terbuka penentuan suatu badan hukum (*the open system van rechtspersonen*), beralih berdasarkan system tertutup (*de gesloten system van rechtspersonen*). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Bukan berdasarkan system terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.

Bahwa suatu badan hukum dapat merupakan atau terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu adalah berdasarkan Teori Kekayaan Bertujuan yang pada mulanya diajukan oleh A.Brinz. menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada yayasan tujuan itu adalah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan.

Teori ini secara selintas mendukung pula pandangan bahwa yayasan adalah milik masyarakat.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri.
- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

“Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.”

Dalam hal kedudukan yayasan di sebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu harus disebutkan pula mana kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi.

1.5.3.4 Tujuan Pendirian Yayasan

Yayasan harus mempunyai tujuan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2004), telah membatasi dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan, sedemikian rupa hingga yayasan ini tidak disalahgunakan. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditentukan bahwa yayasan diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Demikian yayasan hanyalah dapat mempunyai tujuan di tiga sektor ini.¹⁰ Hal ini membawa konsekuensi bahwa semua Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada di luar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya. sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut.

Walaupun diakui selama ini bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan. Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 10.

keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idil atau filantropis atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.

1.5.3.5 Tujuan Sosial dan Kemanusiaan oleh Yayasan

Yayasan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan (selanjutnya di singkat UUY) adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Dari perumusan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan (selanjutnya di singkat UUY) di atas ada beberapa hak yang perlu mendapat tekanan:

- a. Yayasan adalah suatu badan hukum. Disini jelas bahwa Undang-Undang Yayasan (selanjutnya disingkat UUY) menganut system tertutup dalam penentuan status hukum suatu organisasi.
- b. Yayasan tidak mempunyai anggota. Merupakan perbedaan yang jelas dengan badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas dan koperasi. Yayasan menurut pendapat yang lazim dianut memang tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin sekelompok orang yang

memperoleh manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, seperti halnya dengan yayasan yang memberi beasiswa kepada para mahasiswa atau orang jompo yang diberi santunan setiap bulan dan sebagainya.

- c. Bertujuan sosial dan kemanusiaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan.

Dalam praktek kegiatan yayasan di Indonesia, bentuk badan hukum yayasan banyak sekali digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan seperti yayasan kematian, yayasan panti asuhan anak yatim piatu, yayasan perawatan orang jompo, yayasan yang bergerak dibidang kebudayaan, yayasan dana pensiun, dan lain sebagainya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu menggunakan penelitian di lapangan, wawancara dan disertai dengan dokumen-dokumen. Penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai lawan dari penelitian normatif (studi dokumen).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mennetukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

Dengan demikian penelitian ini dapat diperjelas yaitu menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang Pelaksanaan Permohonan Penetapan Anak Terlantar oleh Yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Jadi data primer diperoleh langsung dari lapangan dan diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹³ Data sekunder dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berhubungan dengan permasalahan yang terkait, antara dari:

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 25

¹² *Ibid.*, hal.30

¹³ *Ibid.*

- a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologi), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁴ Studi kepustakaan diperlukan sebagai landasan dalam menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang diterapkan.

¹⁴*Ibid.*, hlm.68

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapat informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung. Tanya jawab ini diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengurus yayasan yang terdiri dari Pengurus Yayasan Kartini Surabaya, Pengurus Yayasan Sosial Bina Ummat Cabang Banyu Urip dan Pengurus Yayasan Bala Keselamatan Matahari Terbit Surabaya, karena disini yayasan-yayasan tersebut bertindak sebagai Pihak Pertama (Pemohon) dalam pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar.

c. Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh mengenai perkara permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder.¹⁵

Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.30

semua data baik berupa data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini karena sesuai dengan topik permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni aspek hukum terhadap penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan penetapan anak terlantar.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian singkat tentang permasalahan yang terdiri dari : Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Kajian Pustaka, Metodologi Penulisan, Pertanggungjawaban Sistematika. Maksud penempatan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan materi dari masalah yang akan dibahas serta uraian garis

besar tentang pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh Yayasan.

Bab *Kedua*, pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya, terbagi menjadi dua sub bab yaitu pertama tentang syarat-syarat pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya, kedua analisis pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Ketiga*, akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar terbagi menjadi dua sub bab yaitu, sub bab pertama kedudukan hukum anak terlantar setelah keluarnya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab kedua akibat hukum penetapan anak terlantar bagi pihak anak dan pihak yayasan.

Bab *Keempat*, akhirnya seluruh uraian dalam skripsi ini akan ditutup dengan title bab penutup. Bab ini akan menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan menyajikan saran yang dapat dipertimbangkan pelaksanaannya.